



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

SURAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 642.2/0696/Disdik

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KECAMATAN GUNUNGTANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pesantren Miftahul Ulum Bin Abdullah Kampung Cicadas Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 010/BPP/YPMU-BA/2014 tanggal Juni 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta (SDS);
2. Surat Rekomendasi Pendirian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan TK,SD,PLS Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421.2/087/UPTD-Gnt tanggal 17 Juni 2014;
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurup (a) di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang : Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Ijin kepada : Ketua Yayasan Pesantren Miftahul Ulum Bin Abdullah Kampung Cicadas Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dengan :

Nama : Sekolah Dasar Miftahul Ulum

Alamat : Kampung Cicadas Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

- KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam diktum MENGINGAT, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 19 Maret 2015



H.E.Z ALFIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19600421 198803 1 004

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Tasikmalaya.
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Bidang TK,SD dan PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala UPTD Pendidikan TK,SD,PLS Kec. Gunungtanjung.
5. Camat Kecamatan Gunungtanjung.
6. Ketua Yayasan Pesantren Miftahul Ulum Bin Abdullah Kec.Gunungtanjung.